



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR : 7/HK.03.1-Kpt/3315/KAB/V/2021

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 2/HK.03.1-Kpt/3315/KAB/I/2021
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dijelaskan bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan serta untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, Menteri/ Pimpinan Lembaga, Gubernur, dan Bupati

/Walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 267/SDM.14-Kpt/05/KPU/IV/2021 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota KPU Kabupaten Grobogan;
- d. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 2/Hk.03.1-Kpt/3315/Kab/I/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Tahun 2021.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor : 1A/PL.01.1-BA/KPU.Kab/BA/V/2020 tanggal 3 Mei 2021 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 2/Hk.03.1-Kpt/3315/Kab/I/2021 tentang tentang Satuan Tugas Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 2/HK.03.1-Kpt/3315/KAB/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021

- KESATU** : Membentuk Perubahan Satuan Tugas Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Tahun 2021;
- KEDUA** : Perubahan Petugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Grobogan Tahun 2021 sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Melakukan kegiatan pengumpulan data/ informasi dari masing-masing sub bagian sesuai dengan lingkup tugas masing-masing sub bagian dan melakukan penyusunan perangkat/ media dalam rangka penerapan SPIP.
2. Melakukan koordinasi dan proses komunikasi yang berkesinambungan dengan Satgas Pengembangan SPIP.
3. Menindaklanjuti rekomendasi atau output yang dihasilkan dari Satgas Pengembangan SPIP dalam rangka penerapan manajemen resiko dalam organisasi KPU Kabupaten Grobogan.
4. Menyusun dokumentasi penyelenggaraan SPIP yang antara lain dapat berupa SOP, kegiatan monitoring dan pelaporan penyelenggaraan serta hal-hal lain yang berkaitan dengan aktifitas penyelenggaraan SPIP.
5. Dalam pelaksanaan tugasnya, Satgas Penyelenggaraan SPIP ini terdiri dari koordinator sub bagian yang masing-masing bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan SPIP dimasing-masing sub bagian serta melaporkannya kepada Ketua Satgas Penyelenggaraan SPIP KPU Kabupaten Grobogan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
Pada tanggal 3 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,
Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

Kasubag Hukum



YUDHAYISKA A.S.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Grobogan
Nomor : 7/HK.03.1-Kpt/3315/KAB/V/2021
Tanggal : 3 Mei 2021

**DAFTAR NAMA PERSONIL
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2021**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM SATGAS SPIP	URAIAN TUGAS
1.	Agung Sutopo, S.Pi	Ketua KPU Kabupaten Grobogan	Pengarah	Mengarahkan pelaksanaan Satuan Tugas untuk mencapai sasaran dan bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan
2.	Suwiknyo, S.Pd.I	Anggota KPU Kabupaten Grobogan	Pengarah	Mengarahkan pelaksanaan Satuan Tugas untuk mencapai sasaran dan bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan
3.	Ngatiman, SE	Anggota KPU Kabupaten Grobogan	Pengarah	Mengarahkan pelaksanaan Satuan Tugas untuk mencapai sasaran dan bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan
4.	Muhammad Machruz, ST	Anggota KPU Kabupaten Grobogan	Pengarah	Mengarahkan pelaksanaan Satuan Tugas untuk mencapai sasaran dan bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

				di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan
5.	Sulistiyorini, SP	Anggota KPU Kabupaten Grobogan	Pengarah	Mengarahkan pelaksanaan Satuan Tugas untuk mencapai sasaran dan bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan
6.	Amin Nur Hatta, S.Sos	Sekretaris KPU Kabupaten Grobogan	Ketua	Menyusun program kerja, mengkoordinir tugas-tugas anggota Satuan Tugas, memonitoring pelaksanaan kegiatan dan memeriksa, menandatangani laporan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan
7.	Yudhaviska AS, SE, MH	Kasubbag Hukum Sekretariat KPU Kab. Grobogan	Sekretaris	Membantu kelancaran tugas Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan, menyusun dan melaporkan hasilnya, menyimpan dan mengadministrasikan dokumen hasil pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan
8.	R. Anung Nugroho, SH	Kasubbag Umum Sekretariat KPU Kab. Grobogan	Anggota	Memberikan bantuan dalam mewujudkan sasaran Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan, dan membantu menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan Sistem

				Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan
9.	Heri Prasetyo, S.Sos	Kasubbag Teknis Sekretariat KPU Kab. Grobogan	Anggota	Memberikan bantuan dalam mewujudkan sasaran Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan, dan membantu menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan
10.	Tri Harjani, SE	Kasubbag Program dan Data Sekretariat KPU Kab. Grobogan	Anggota	Memberikan bantuan dalam mewujudkan sasaran Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan, dan membantu menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan
11.	Fadlilah Qurrota Ngaeni, SH	Staf Sekretariat KPU Kab. Grobogan	Anggota	Memberikan bantuan dalam mewujudkan sasaran Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan, dan membantu menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan

12.	Dandy Setyawan, S.IP	Staf Sekretariat KPU Kab. Grobogan	Anggota	Memberikan bantuan dalam mewujudkan sasaran Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan, dan membantu menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan
-----	----------------------	--	---------	---

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Kasubag Hukum



YUDHAVISKA A.S